



KEPUTUSAN REKTOR
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 598 TAHUN 2022

TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3
PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG GELOMBANG I SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK
2022/2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelesaian akhir studi mahasiswa program sarjana Strata Tiga (S-3), perlu penyusunan karya ilmiah oleh mahasiswa berdasarkan hasil penelitian mandiri terhadap suatu masalah aktual yang dilakukan secara seksama dan terbimbing dalam bentuk disertasi;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan penelitian dan penulisan disertasi mahasiswa Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Tulungagung sebagaimana dimaksud huruf a, perlu ditetapkan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Gelombang I Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- c. bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tentang Penunjukan Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Gelombang I Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676);
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2021 tentang Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 119);
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47);
 8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 24 tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1239);
 9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2021 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1404);
 10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 658);
 11. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 96/KMK.05/2020 tentang Penetapan Institut Agama Islam Negeri Tulungagung pada Kementerian Agama Sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG TENTANG PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG GELOMBANG I SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023.

KESATU : Menetapkan nama-nama yang tersebut dalam lampiran Keputusan ini sebagai Dosen Pembimbing Disertasi Mahasiswa Program S-3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung Gelombang

I Semester Ganjil Tahun Akademik 2022/2023.

- KEDUA : Pembimbing disertasi bertugas:
1. Membimbing penelitian disertasi bagi mahasiswa program S3 Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
 2. Melaporkan hasil bimbingan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KETIGA : Tugas Pembimbing Disertasi dianggap selesai setelah memberikan laporan kepada Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- KEEMPAT : Segala pembiayaan yang dikeluarkan sebagai akibat dari Keputusan ini untuk honorarium Pembimbing Disertasi dibebankan pada pada MAK 2132.BGC.001.057.MD.525111 DIPA UIN Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung tahun anggaran 2022 dengan rincian sebagai berikut:
1. Pembimbing utama : Rp1.600.000,00/mahasiswa
 2. Pembimbing : Rp1.400.000,00/mahasiswa
- KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tulungagung
Pada tanggal 05 Desember 2022



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

MAFTUKHIN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 598 TAHUN 2022
TENTANG

PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS
ISLAM NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG GELOMBANG I SEMESTER GANJIL TAHUN
AKADEMIK 2022/2023

DAFTAR NAMA-NAMA PEMBIMBING DISERTASI MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG GELOMBANG I SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No	NIM	NAMA	PEMBIMBING UTAMA	PEMBIMBING II
1.	12501175003	Arif Hidayatulloh	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.
2.	12602195009	Sulistiani	Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.



REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG,

[Handwritten signature]
MULIAFTUKHIN

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SAYYID ALI RAHMATULLAH TULUNGAGUNG
NOMOR 598 TAHUN 2022
TENTANG
PENUNJUKAN DOSEN PEMBIMBING DISERTASI
MAHASISWA PROGRAM S-3 PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SAYYID ALI
RAHMATULLAH TULUNGAGUNG GELOMBANG I
SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2022/2023

No.	Nama Penguji	Volume Bimbingan		Jumlah Total
		Pembimbing Utama	Pembimbing	
1.	Prof. Dr. H. Akhyak, M.Ag.	1	0	1
2.	Dr. H. Asrop Safi'i, M.Ag.	0	1	1
3.	Prof. Dr. Iffatin Nur, M.Ag.	1	0	1
4.	Dr. H. Asmawi, M.Ag.	0	1	1
JUMLAH		2	2	4

REKTOR UNIVERSITAS ISLAM
NEGERI SAYYID ALI RAHMATULLAH
TULUNGAGUNG,



MARTUKHIN